



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa, yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

SRI HARYANTI, S.Pd, Tempat Tgl. Lahir Langsa, 13 April 1990, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Jl Syiah Kuala Blok Baru PJKA, Desa Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Lgs pada tanggal 05 April 2023 untuk memeriksa dan mengadili pemohon tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Lgs pada tanggal 05 April 2023 tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 04 April 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 05 April 2023 dengan register permohonan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Lgs pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama SRI HARYANTI sesuai Kartu Identitas (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan: 1116015304900001;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Saputra Supriyanto dan melahirkan 2 (dua) orang anak sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor: 1174030407140001;
- Bahwa Pemohon telah membuat Akta Kelahiran atas nama Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa dan atas hal tersebut diterbitkan Akta Kelahiran Nomor 2830/CSL/IST/KTL/2007, tertanggal 20 Maret 2023, milik Pemohon dengan nama SRI HARYANTI.
- Bahwa setelah mendapatkan Akta Kelahiran dari petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan data, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada nama Orang Tua Pemohon (nama Ibu Pemohon).

- Bahwa dalam Akta Kelahiran milik Pemohon Nomor 2830/CSL/IST/KTL/2007, tertanggal 20 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa terdapat kesalahan data mengenai nama Orang Tua (Ibu) Pemohon yaitu Tercantum Nama Ibu Pemohon adalah Wami yang seharusnya nama Orang Tua (Ibu) Pemohon adalah Cicik.
- Bahwa Pemohon berniat merubah nama Orang Tua (Ibu) Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor 2830/CSL/IST/KTL/2007 tertanggal 20 Maret 2023 atas nama SRI HARYANTI yang mana nama Orang Tua (Ibu) dari Pemohon semula tertulis Wami menjadi Cicik sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor: 1174030407140001, tertanggal 19 November 2020 dan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/168/2023, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Tualang Teungoh, Kota Langsa, tertanggal 03 April 2023 ;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama Orang Tua (Ibu) Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran agar tidak merubah nasab pemohon nantinya, agar terwujud tertib administrasi dan Pemohon harus melengkapi dan menyesuaikan berkas-berkas untuk pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga harus menyesuaikan nama orang tua Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor: 1174030407140001, tertanggal 19 November 2020;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor 414.2/169/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Geuchik Gampong Tualang Teungoh tertanggal 03 April 2023 yang menyatakan benar bahwa Pemohon anak Kandung Dari Pasangan Suami Isteri Almarhum Razali Doli dan Almarhumah CICIK;
- Bahwa untuk merubah nama Orang Tua (Ibu) Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Langsa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Langsa/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan perubahan nama Orang Tua (Ibu) Pemohon pada Akta Kelahiran pada Akta Kelahiran Nomor 2830/CSL/IST/KTL/2007

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Lgs



tertanggal 20 Maret 2023 dari yang semula tertera Wami dirubah menjadi CICIK sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor: 1174030407140001, tertanggal 19 November 2020,

- Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa salinan sah penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Langsa untuk didaftarkan pergantian nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2830/CSL/IST/KTL/2007 tersebut dalam register yang sedang berjalan dan selayaknya mencatat perubahan tersebut;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberikan materai secukupnya masing-masing diberi tanda P.1 s/d P.5 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1116015304900001 atas nama **SRI HARYANTI, S.Pd**, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **SRI HARYANTI, S.Pd** Nomor : 2830/CSL/IST/KTL/2007 tertanggal 20 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kota Langsa, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu keluarga Nomor 1174030407140001 an. Kepala Keluarga **SAPUTRA SUPRIYANTO** tertanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kota Langsa, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Keuchik Gampong Tualang Teungoh dengan Nomor 474.3/168/2023 tertanggal 03 April 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan dari Keuchik Gampong Tualang Teungoh an. SRI HARYANTI, S.Pd, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah diberi materai cukup dan semua telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sunarto :
 - Bahwa Saksikenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Paman saksi;
 - Bahwa setau saksi Pemohon adalah anak dari pasangan Rajali Doli dan Cicik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasetahu saksi Rajali Doli dan Cicik memiliki 4 orang anak yakni Ayu, Eka Saputra, Sri Haryanti, Sri Wulandari;
- Bahwa Cicik yang merupakan kakak dari saksi dan ibu dari Pemohon telah meninggal pada tahun 2006;
- Bahwa Rajali Doli yang merupakan Ayah dari Pemohon telah meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa setau saksi alasan kenapa di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Wami sebagai Ibu dari Pemohon adalah karena Rajali Doli ayah dari Pemohon yang pada tahun 2007 yang mengurus Akta Kelahiran Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setelah ibu kandung pemohon meninggal dunia kemudian ayah kandung pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Wami;
- Bahwa setau saksi pada tahun 2023 Pemohon telah melakukan perbaikan data Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama pemohon yakni Sri Haryani dimana seharusnya adalah Sri Haryanti;
- Bahwa setelah pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, ternyata kemudian diketahui lagi masih terdapat kesalahan data dalam Akta Kelahiran Pemohon yakni kesalahan nama ibu kandung pemohon yang ditulis Wami yang seharusnya Cicik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, seharusnya nama Orang Tua (Ibu) kandung Pemohon adalah Cicik bukan seperti yang tercantum pada Akta kelahiran pemohon yaitu Wami yang merupakan ibu tiri pemohon atau istri kedua dari ayah pemohon;
- Bahwa tujuan saksi memperbaiki nama Orang Tua (Ibu) Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran agar tidak merubah nasab pemohon nantinya, serta agar terwujud tertib administrasi dan karena saat ini Pemohon harus melengkapi dan menyesuaikan berkas-berkas untuk pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga harus menyesuaikan nama orang tua Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga;

2. Saksi Riema Elfijar

- Bahwa Saksi Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi dan kepala dusun ditempat pemohon tinggal;
- Bahwa setau saksi Pemohon adalah anak dari pasangan Rajali Doli dan Cicik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasetahu saksi Rajali Doli dan Cicik memiliki 4 orang anak yakni Ayu, Eka Saputra, Sri Haryanti, Sri Wulandari;
- Bahwa Cicik yang merupakan kakak dari saksi dan ibu dari Pemohon telah meninggal pada tahun 2006;
- Bahwa Rajali Doli yang merupakan Ayah dari Pemohon telah meninggal pada tahun 2018;
- Bahwa setau saksi alasan kenapa di dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Wami sebagai Ibu dari Pemohon adalah karena Rajali Doli ayah dari Pemohon yang pada tahun 2007 yang mengurus Akta Kelahiran Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa setelah ibu kandung pemohon meninggal dunia kemudian ayah kandung pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Wami;
- Bahwa setau saksi pada tahun 2023 Pemohon telah melakukan perbaikan data Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama pemohon yakni Sri Haryani dimana seharusnya adalah Sri Haryanti;
- Bahwa setelah pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, ternyata kemudian diketahui lagi masih terdapat kesalahan data dalam Akta Kelahiran Pemohon yakni kesalahan nama ibu kandung pemohon yang ditulis Wami yang seharusnya Cicik;
- Bahwa sepengetahuan saksi, seharusnya nama Orang Tua (Ibu) kandung Pemohon adalah Cicik bukan seperti yang tercantum pada Akta kelahiran pemohon yaitu Wami yang merupakan ibu tiri pemohon atau istri kedua dari ayah pemohon;
- Bahwa tujuan saksi memperbaiki nama Orang Tua (Ibu) Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran agar tidak merubah nasab pemohon nantinya, serta agar terwujud tertib administrasi dan karena saat ini Pemohon harus melengkapi dan menyesuaikan berkas-berkas untuk pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga harus menyesuaikan nama orang tua Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonanannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwaselanjutnya Pemohon tersebut tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah terbuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberitanda P-1 s.d. P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Sunarto dan Riema Elfijar;

Menimbang, bahwa dalam pokok persoalan permohonan pemohon dalam permohonan ini adalah untuk merubah nama ibu Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2830/CSL/IST/KTL/2007 tertanggal 20 Maret 2023 dari yang semula tertera WAMI dirubah menjadi CICIK sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor: 1174030407140001 tertanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Langsa untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 diketahui oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa, yaitu tepatnya di Jalan Syiah Kuala Blok Baru PJKA, Desa Tualang Teungoh, Kecamatan Langsa Kota, sehingga Pengadilan Negeri Langsa berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri diketahui bahwa permohonan mengenai perubahan nama orang tua tidak termasuk dalam 11 jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan dan juga tidak termasuk dalam 3 kategori permohonan yang dilarang maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berasal hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut yang ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka telah terbukti fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan ini, yaitu:

- Bahwa Pemohon adalah anak Kandung Dari Pasangan Suami Istri Almarhum Razali Doli dan Almarhumah Cicik;
- Bahwa pada tahun 2006 Cicik yang merupakan Ibu kandung pemohon meninggal dunia;
- Bahwa setelah Cicik meninggal, Razali Doli yang merupakan Ayah kandung Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Wami;
- Bahwa pada tahun 2007 telah terbit Akta Kelahiran Pemohon yang diurus oleh Ayah Pemohon yakni Razali Doli tanpa sepengetahuan Pemohon, dimana terdapat kesalahan dalam penulisan nama didalam Akta Kelahiran Pemohon, yang mana nama Pemohon tertulis "Sri Haryani" yang seharusnya "Sri Haryanti";
- Bahwa pada tahun 2023 Pemohon kembali melakukan perbaikan data nama Pemohon yang tertulis di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya Sri Haryani menjadi nama pemohon yang sebenarnya yakni Sri Haryanti;
- Bahwa setelah Akta Kelahiran tahun 2023 terbit, ternyata masih terdapat kesalahan data nama Ibu Pemohon yaitu nama Ibu Pemohon tertulis Wami yang merupakan Ibu tiri pemohon;
- Bahwa tujuan saksi memperbaiki nama Orang Tua (Ibu) Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran agar tidak merubah nasab pemohon nantinya, serta agar terwujud tertib administrasi dan karena saat ini Pemohon harus melengkapi dan menyesuaikan berkas-berkas untuk pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Lgs



sehingga harus menyesuaikan nama orang tua Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah data nama ibu kandung Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 2830/CSL/IST/KTL/2007 tertanggal 20 Maret 2023 dari yang semula tertera WAMI dirubah menjadi CICIK sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor: 1174030407140001 tertanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk merubah data nama ibu Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran yang semula atas nama WAMI menjadi CICIK dikarenakan agar tidak merubah nasab pemohon nantinya, serta agar terwujud tertib administrasi;

Menimbang, bahwa Pemohon harus melengkapi dan menyesuaikan berkas-berkas untuk keperluan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga harus menyesuaikan nama orang tua Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 1174030407140001, tertanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon agar menetapkan perubahan nama Orang Tua (Ibu) Pemohon pada Akta Kelahiran pada Akta Kelahiran Nomor 2830/CSL/IST/KTL/2007 tertanggal 20 Maret 2023 dari yang semula tertera Wami dirubah menjadi CICIK sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor: 1174030407140001, tertanggal 19 November 2020, sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan, dengan perbaikan data nama ibu Pemohon sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk menilai perkaranya serta memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008
Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil
serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah data nama Ibu Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 2830/CSL/IST/LT:/2007 dari yang semua tertera atas nama Wami dirubah menjadi CICIK sebagaimana nama Ibu Kandung Pemohon yang sebenar-benarnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan data nama Ibu Pemohon tersebut yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 2830/CSL/IST/LT:/2007 kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh **Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa, Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Lgs tanggal 4 April 2023, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Cut Nyak Tihajar, S.Sos.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa serta disampaikan dalam waktu yang sama dengan waktu pengucapan penetapan kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi sebagai Pengguna Lain melalui email: sriyantidaulay123@gmail.com;

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

Cut Nyak Tihajar, S.Sos.

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran permohonan Rp. 30.000,00

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 30/Pdt.P/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3. Sumpah	Rp. 25.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)